



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

---

## PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 13 TAHUN 2003

### T E N T A N G

### RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Daerah sebagai Aset Kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota Jayapura wajib dipelihara dan dipergunakan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat;
  - b. bahwa dalam Pengelolaan dan Penggunaan Barang Daerah dapat juga digunakan atau dipakai oleh masyarakat dengan dikenakan pungutan Retribusi Pemakaian Barang Daerah;
  - c. bahwa paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sekaligus kewenangan untuk menggali Potensi Sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Pemakaian Barang Daerah;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2907);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3533);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pripinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pmerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Jayapura;

**Dengan persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Barang Daerah adalah semua Kekayaan Daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
5. Pengelolaan Barang Daerah adalah Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi Perencanaan, Penentuan Kebutuhan, Penganggaran, Standarisasi Barang dan Harga, Pengadaan, Penyimpangan, Penyaluran, Inventarisasi, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan, Perubahan Status Hukum serta Penatausahaannya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Barang Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Barang Daerah antara lain Pemakaian Tanah dan Bangunan, Pemakaian Ruangan, Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah, Pemakaian alat-alat uji dibidang Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perdagangan dan lain-lain.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi Daerah yang Terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah, karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya Terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah dan atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda.
14. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Barang Daerah dipungut Retribusi sebagai Pemakaian atas Barang Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pembayaran Pemberian Hak Pemakaian Barang Daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi;

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Bangunan;
- c. Pemakaian Ruang Pesta/Pertemuan;
- d. Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat Milik Daerah;
- e. Mobil Ambulance/Mobil Jenazah;
- f. Pemakaian Barang Daerah lainnya.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh hak untuk menggunakan Barang Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Barang Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Luas, Volume dan Jangka Waktu Pemakaian Barang Daerah.

## **BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang berorientasi secara dan sesai dengan Harga Pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Barang Daerah yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Tarif Pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Tarif ditetapkan sebagai Jumlah Pembayaran Persatuan Unit Pelayanan/Jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. Unsur Biaya Per Satuan Penyediaan Jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki Per Satuan Jasa.
- (4) Biaya dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi Biaya Belanja Pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Sewa Tanah dan Bangunan, Biaya Listrik dan semua Biaya Rutin/Periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan Penyediaan Jasa;
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi Biaya Administrasi Umum dan Aktiva lainnya yang mendukung Penyediaan Jasa;
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersediannya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka pendek, menengah dan panjang yang meliputi Angsuran Dan Bunga Jaminan, Nilai Sewa Tanah Dan Bangunan serta Penyusutan Aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan Penyediaan Jasa, seperti Bunga atas Pinjaman Jangka Pendek.
- (5) Struktur dan Besarnya Tarif dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	INSTANSI	OBYEK	TARIF
1	2	3	4
1.	Bagian Umum SETDA Kota Jayapura	1. Gedung Kantor Walikota Jayapura : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aula/Mine Hole</li> <li>b. Ruang Rapat Lantai II</li> <li>c. Ruang Rapat Lantai III</li> <li>d. Kursi, Kursi Sofa. Sound System</li> </ol> 2. Gedung Kantin Samping Kantor Walikota Jayapura 3. Gedung Koperasi di dalam Kantor Walikota Jayapura 4. Kendaraan/Bus <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luar Wilayah Kota Jayapura</li> <li>b. Dalam Pusat Kota Jayapura</li> <li>c. Dalam Wilayah Kota</li> </ol> 5. Lapangan Tennis	Rp. 150.000,-/ sekali pakai Rp. 100.000,-/ sekali pakai Rp. 100.000,-/ sekali pakai Rp. 250.000,-/ sekali pakai Rp. 1.000.000,-/bulan Rp. 350.000,-/bulan Rp. 350.000,-/sekali pakai Rp. 100.000,-/sekali pakai Rp. 150.000,- /sekali pakai Rp. 250.000,-/hari
2.	Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Jayapura	1. Sepeda Air 16 buah 2. Speed Boat	Rp. 5.000,-/jam/sepeda Rp 25.000-/jam

1	2	3	4
3.	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura	1. Mesin Las Listrik 2. Pompa Air 3. Chin Saw 4. Tangga aluminium	Rp. 200.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari
4.	Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura	Mobil Colling	Rp. 250.000,-/hari
5.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura	1. Eskavator Generasi 7 (DT7) merek Komatsu 2. Eskavator Mini merek Komatsu 3. Dump Truck a. Dalam Wilayah Kota Jayapura b. Luar Wilayah Kota Jayapura	Rp. 3.000.000,-/ 8 jam Rp. 1.500.000,-/ 8 jam Rp. 80.000,-/ret Rp. 160.000,-/ret
6.	Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura	1. Eskavator Loader Besar merek Fermec 2. Mobil Jenazah a. Dalam Wilayah Kota Jayapura b. Luar Wilayah Kota Jayapura	Rp. 2.500.000/hari Rp. 100.000,-/sekali pakai Rp. 250.000,-/sekali pakai

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Jayapura sebagai tempat pelayanan Pemakaian Barang Daerah yang diberikan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian dengan pemakai.

### Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

(1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBT.
- (3) Penggunaan atau Pemakaian Barang Daerah diatur oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII SANKSI ADMINSTRATIF**

### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak Membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah, maka dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban Membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.



- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (1), lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) Bulan, maka Walikota memberikan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Walikota.

**Pasal 22**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

**BAB XVII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi karena kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX  
PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
  - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan pada Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Oktober 2003**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**CAP/TTD  
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Oktober 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**CAP/TTD  
Drs. T.H. PASARIBU, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010055679**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 52**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si  
P E M B I N A  
NIP. 640022702**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
 NOMOR 13 TAHUN 2003  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG DAERAH**

**I. UMUM**

Barang Negara atau Daerah berupa Tanah maupun Bangunan perlu dikelola secara baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom merupakan wujud Kewenangan Desentralisasi, sehingga Barang Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kota Jayapura.

Barang Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jayapura apabila ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi Obyek Pendapatan Daerah yang cukup potensial.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Retribusi Pemakaian Barang Daerah, diharapkan Pendapatan Retibusi dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyediaan dana untuk kelancaran Pembangunan Daerah

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur besarnya Retribusi Terutang

Contoh :

A Akan menggunakan Gedung Kantor Walikota Jayapura selama 2 hari dengan fasilitas pemakaian seperangkat Sound System, Kursi, kursi sova.

Retribusi terhutang dapat dihitung sebagai berikut :

□ Aula/Mine hole	2 x Rp. 150.000	= Rp. 300.000,-
□ Kursi, Kursi sova, Sound System	2 x Rp. 250.000	= <u>Rp. 500.000,-</u>
Jumlah		Rp. 800.000,-
Jasa pelayanan 15% x Rp. 800.000		<u>Rp. 120.000,-</u>
Retribusi terhutang		<b>Rp. 920.000,-</b>

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah Karcis, Kupon dan Kartu Tanda Pembayaran Retribusi langganan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas